



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tjg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Riduan alias Duan bin Aspan  |
| 2. Tempat lahir       | : Belimbing Raya   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 Tahun/9 Agustus 1993  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Belimbing Raya Rt. 02 Kel. Belimbing Raya Kec.<br>Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan<br>Selatan |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Maret 2021;

Terdakwa Riduan alias Duan bin Aspan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh

Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDUAN Als DUAN Bin ASPAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pengedaran Obat / Sediaan Farmasi sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tjg



pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa RIDUAN Als DUAN Bin ASPAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta pidana denda sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi obat tablet warna putih dengan penanda (Y) pada sisinya dan penanda (-) pada sisi lainnya sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir, 42 (empat puluh dua) linting yang masing-masing berisi 3 (tiga) butir obat tablet warna putih dengan penanda (Y) pada sisinya dan penanda (-) pada sisi lainnya.

- 1 (satu) buah kotak rokok merk U Bold.

- 1 (satu) buah toples plastik warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana, serta karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapi juga secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIDUAN Alias DUAN Bin ASPAN pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar jam 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa di Jl. Belimbing Raya Rt. 02 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Anggota Kepolisian Resor Tabalong mendapat informasi dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BAGUS RAHMAN PRASTIO Als BAGUS Bin AGUS HARYADI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah ditangkap terlebih dahulu, yang menerangkan bahwa dirinya mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl HCL dari Terdakwa, selanjutnya Saksi YANDY ARIFianto, S.H. Bin ABDUL HAMID dan Saksi KHAIRUL TAMAMI Bin H. JARKASI berangkat menuju rumah Terdakwa, dan setelah Saksi YANDY ARIFianto, S.H. Bin ABDUL HAMID dan Saksi KHAIRUL TAMAMI Bin H. JARKASI sampai di Rumah Terdakwa, kemudian langsung dilakukan pemeriksaan di rumah tersebut yang disaksikan Saksi HABIBUDDIN Bin KARTIMAN selaku Ketua RT 02, dan ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi obat tablet warna putih dengan penanda (Y) pada sisinya dan penanda (-) pada sisi lainnya sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir, 42 (empat puluh dua) linting yang masing-masing berisi 3 (tiga) butir obat tablet warna putih dengan penanda (Y) pada sisinya dan penanda (-) pada sisi lainnya, 1 (satu) buah kotak rokok merk U Bold, dan 1 (satu) buah toples plastik warna putih di dalam lemari baju di dalam kamar Terdakwa yang Terdakwa akui adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Tabalong untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sekitar 1 (satu) minggu yang lalu mendapatkan obat tablet warna putih jenis Trihexyphenidyl HCL dengan penanda (Y) pada sisinya dan penanda (-) pada sisi lainnya dari seseorang yang bernama Saudara UYUNG (DPO) yang beralamat di Prov. Jawa Timur dengan cara di kirimkan melalui Ekspedisi JNT dengan harga pembelian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah per box yang setiap boxnya berisi 1000 (seribu) butir dan ditransfer melalui Kios BRILink.

- Bahwa Terdakwa sekitar 1 (satu) minggu telah mengedarkan obat-obatan tersebut dengan cara dikemas atau dilinting terlebih dahulu yaitu 3 (tiga) butir obat tablet dilinting menjadi satu bungkus menggunakan sisa krtas rokok yang berwarna gold dengan nilai jual Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah, selanjutnya setelah obat-obatan tersebut selesai dikemas atau dilinting kemudian Terdakwa menghubungi dan menyerahkan kepada anak buah Terdakwa yaitu Saksi BAGUS RAHMAN PRASTIO Als BAGUS Bin AGUS HARYADI (Alm) untuk dijual atau diedarkan, kemudian setelah obat-obatan tersebut laku terjual Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebagai imbalan kepada Saksi BAGUS RAHMAN PRASTIO Als BAGUS Bin AGUS HARYADI (Alm).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil menjual atau mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl HCL dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per lintingnya yang berisi 3 (tiga) butir obat, Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah per box nya yang berisi 1000 (seribu) butir obat.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0253 tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt / NIP. 19641117 199312 2 001, terhadap Obat Tablet Y, tablet warna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan - pada sisi lainnya dengan jumlah 2 (dua) tablet dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Trihexyphenidyl HCL, terdaftar dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat jenis Trihexyphenidyl HCL, dan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan serta tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yandi Arifianto, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Saksi dan rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 22.30 WITA di sebuah rumah di Jalan Belimbing Raya Rt 02, Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan;
  - Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi jika di sekitar Gedung Sarabakawa sering terjadi transaksi jual-beli obat-obatan, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan di sekitar Gedung Sarabakawa, dan melihat Terdakwa sedang menjual obat-obatan kepada seseorang yang tidak dikenal;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Bagus Rahman Prastio alias Bagus bin Agus Haryadi serta melakukan penggeledahan yang menemukan sisa obat tablet yang belum laku terjual dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu);
  - Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat, Saksi Bagus Rahman Prastio alias Bagus bin Agus Haryadi mengakui obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan di rumahnya di Jalan Belimbing Raya Rt 02, Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan;
  - Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan beberapa obat yang belum laku terjual di pasaran dengan penanda (Y) pada satu sisi dan sisi yang satu dengan tanda (-) sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir, 42 (empat puluh dua) linting yang masing-masing berisi 3 (tiga) butir obat tablet warna putih dengan penanda (Y) pada satu sisi dan sisi yang satu dengan tanda (-);
  - Bahwa Terdakwa mengaku obat tablet warna putih dengan penanda (Y) pada satu sisi dan sisi yang satu dengan tanda (-) tersebut dijual oleh Terdakwa melalui Saksi Bagus Rahman Prastio alias Bagus bin Agus Haryadi seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) linting berisi 3 (tiga) butir obat;
  - Bahwa obat tablet tersebut didapat dari seseorang yang bernama Uyung dengan cara dikirim melalui Ekspedisi JNT dengan harga Pembelian Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per box;
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, ternyata barang bukti obat tablet warna putih dengan penanda (Y) pada satu sisi dan sisi yang satu dengan tanda (-) tersebut adalah positif mengandung trihexyphenidyl HCl;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan, dan/ atau keahlian, dan/ atau izin untuk menjual obat tersebut;
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh Saksi ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;
2. Saksi Khairul Tamami bin H. Jarkasi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Saksi dan rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 22.30 WITA di sebuah rumah di Jalan Belimbing Raya Rt 02, Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi jika di sekitar Gedung Sarabakawa sering terjadi transaksi jual-beli obat-obatan, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan di sekitar Gedung Sarabakawa, dan melihat Terdakwa sedang menjual obat-obatan kepada seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Bagus Rahman Prastio alias Bagus bin Agus Haryadi serta melakukan penggeledahan yang menemukan sisa obat tablet yang belum laku terjual dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat, Saksi Bagus Rahman Prastio alias Bagus bin Agus Haryadi mengakui obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan di rumahnya di Jalan Belimbing Raya Rt 02, Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan beberapa obat yang belum laku terjual di pasaran dengan penanda (Y) pada satu sisi dan sisi yang satu dengan tanda (-) sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir, 42 (empat puluh dua) linting yang masing-masing berisi 3 (tiga) butir obat tablet warna putih dengan penanda (Y) pada satu sisi dan sisi yang satu dengan tanda (-);
- Bahwa Terdakwa mengaku obat tablet warna putih dengan penanda (Y) pada satu sisi dan sisi yang satu dengan tanda (-) tersebut dijual oleh Terdakwa melalui Saksi Bagus Rahman Prastio alias Bagus bin Agus Haryadi seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) linting berisi 3 (tiga) butir obat;
- Bahwa obat tablet tersebut didapat dari seseorang yang bernama Uyung dengan cara dikirim melalui Ekspedisi JNT dengan harga Pembelian Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per box;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, ternyata barang bukti obat tablet warna putih dengan penanda (Y) pada satu sisi dan sisi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu dengan tanda (-) tersebut adalah positif mengandung trihexyphenidyl HCl;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan, dan/atau keahlian, dan/atau izin untuk menjual obat tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh Saksi ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

3. Saksi Bagus Rahman Prastio alias Bagus bin Agus Haryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah ditangkap anggota kepolisian karena menjual obat-obatan;

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WITA di depan Gedung Sarabakawa yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 malam Saksi sedang *nongkrong* di depan Gedung Sarabakawa, kemudian beberapa orang datang dan membeli obat-obatan terlarang dari Saksi yang memang menjual obat-obatan terlarang;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WITA datang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi dan melakukan penggeledahan yang menemukan barang bukti berisi 3 (tiga) linting kertas rokok warna gold berisi obat tablet warna putih dengan penanda (Y) pada satu sisi dan sisi yang satu dengan tanda (-) yang tiap lintingnya berisi 3 (tiga) butir sehingga total berjumlah 9 (sembilan) butir yang Terdakwa selipkan di atas mesin sepeda motor honda vario milik Saksi;

- Bahwa obat tablet tersebut dijual oleh Terdakwa seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap linting yang berisi 3 (tiga) butir obat;

- Bahwa obat tersebut awalnya didapatkan Saksi dari Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir untuk diedarkan dengan cara dijual;

- Bahwa untuk penjualan 50 (lima puluh) butir obat, Saksi mendapat imbalan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;

- Bahwa 9 (sembilan) butir obat tablet warna putih dengan penanda (Y) pada satu sisi dan sisi yang satu dengan tanda (-) yang ditemukan anggota kepolisian adalah sisa obat yang didapat Saksi dari Terdakwa yang belum sempat dijual oleh Saksi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui obat-obatan tersebut adalah obat keras yang dilarang diperjual belikan oleh orang yang tidak mempunyai izin dan keahlian untuk itu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin, dan/ atau keahlian untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang mengedarkan obat-obatan tersebut diancam dengan pidana penjara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat yang telah ditunjukkan dan dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 telah melakukan penyisihan dari barang bukti 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi obat tablet warna putih dengan penanda (Y) pada sisinya dan penanda (-) pada sisi lainnya sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir, 42 (empat puluh dua) linting yang masing-masing berisi 3 (tiga) butir obat tablet warna putih dengan penanda (Y) pada sisinya dan penanda (-) pada sisi lainnya, disisihkan sebanyak 2 (dua) tablet untuk pemeriksaan di Balai POM Banjarmasin, dan sisanya digunakan untuk pembuktian di pengadilan;
2. Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0253 yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti dengan kode contoh 0253/L/I/N/2021 dengan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah positif mengandung Trihexyphenidyl HCl;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 22.30 WITA di di sebuah rumah di Jalan Belimbing Raya Rt 02, Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Bagus Rahman Prastio alias Bagus bin Agus Haryadi karena awalnya Saksi Bagus Rahman Prastio alias Bagus bin Agus Haryadi sering membeli obat-obatan dari Saksi, sampai akhirnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Bagus Rahman Prastio alias Bagus bin Agus Haryadi untuk menjual/ mengedarkan obat-obatan tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi Bagus Rahman Prastio alias Bagus bin Agus Haryadi mengambil obat-obatan sebanyak 50 (lima puluh) linting yang masing-masing lintingan berisi 3 (tiga) butir obat sehingga total Saksi Bagus Rahman Prastio alias Bagus bin Agus Haryadi mengambil 150 (seratus lima puluh) butir obat dari Terdakwa untuk dijual Kembali dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tiap linting;
- Bahwa tiap berhasil menjual 150 (seratus lima puluh) butir obat yang terbagi menjadi 50 (lima puluh) linting tersebut, Terdakwa memberi imbalan kepada Saksi Bagus Rahman Prastio alias Bagus bin Agus Haryadi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tablet tersebut dari seseorang yang bernama Uyung dengan cara dikirim melalui Ekspedisi JNT dengan harga Pembelian Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per box;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan, dan/ atau keahlian, dan/ atau izin dari pihak berwenang untuk menjual obat tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi obat tablet warna putih dengan penanda (Y) pada sisinya dan penanda (-) pada sisi lainnya sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir, 42 (empat puluh dua) linting yang masing-masing berisi 3 (tiga) butir obat tablet warna putih dengan penanda (Y) pada sisinya dan penanda (-) pada sisi lainnya;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk U Bold;
3. 1 (satu) buah toples plastik warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 22.30 WITA di di sebuah rumah di Jalan Belimbing Raya Rt 02, Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Bagus Rahman Prastio alias Bagus bin Agus Haryadi serta melakukan penggeledahan yang menemukan sisa obat tablet yang belum laku terjual dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat, Saksi Bagus Rahman Prastio alias Bagus bin Agus Haryadi mengakui obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan di rumahnya di Jalan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Belimbing Raya Rt 02, Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan beberapa obat yang belum laku terjual di pasaran dengan penanda (Y) pada satu sisi dan sisi yang satu dengan tanda (-) sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir, 42 (empat puluh dua) linting yang masing-masing berisi 3 (tiga) butir obat tablet warna putih dengan penanda (Y) pada satu sisi dan sisi yang satu dengan tanda (-);

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Bagus Rahman Prastio alias Bagus bin Agus Haryadi karena awalnya Saksi Bagus Rahman Prastio alias Bagus bin Agus Haryadi sering membeli obat-obatan dari Saksi, sampai akhirnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Bagus Rahman Prastio alias Bagus bin Agus Haryadi untuk menjual/ mengedarkan obat-obatan tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi Bagus Rahman Prastio alias Bagus bin Agus Haryadi mengambil obat-obatan sebanyak 50 (lima puluh) linting yang masing-masing lintingan berisi 3 (tiga) butir obat sehingga total Saksi Bagus Rahman Prastio alias Bagus bin Agus Haryadi mengambil 150 (seratus lima puluh) butir obat dari Terdakwa untuk dijual Kembali dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tiap linting;

- Bahwa tiap berhasil menjual 150 (seratus lima puluh) butir obat yang terbagi menjadi 50 (lima puluh) linting tersebut, Terdakwa memberi imbalan kepada Saksi Bagus Rahman Prastio alias Bagus bin Agus Haryadi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tablet tersebut dari seseorang yang bernama Uyung dengan cara dikirim melalui Ekspedisi JNT dengan harga Pembelian Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per box;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan, dan/ atau keahlian, dan/ atau izin dari pihak berwenang untuk menjual obat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 *juncto* Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat Kesehatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Riduan alias Duan bin Aspan merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Riduan alias Duan bin Aspan, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Riduan alias Duan bin Aspan lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja", adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sesungguhnya demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tjg



menghasilkan atau mengeluarkan hasil, mengedarkan berarti membawa (menyampaikan) barang dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, lebih lanjut Pasal 1 angka (8) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mendefinisikan Obat sebagai bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obat dalam perkara ini adalah 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi obat tablet warna putih dengan penanda (Y) pada sisinya dan penanda (-) pada sisi lainnya sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir, 42 (empat puluh dua) linting yang masing-masing berisi 3 (tiga) butir obat tablet warna putih dengan penanda (Y) pada sisinya dan penanda (-) pada sisi lainnya yang ditemukan oleh anggota kepolisian yang melakukan penangkapan, dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ditemukan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 22.30 WITA di di sebuah rumah di Jalan Belimbing Raya Rt 02, Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Bagus Rahman Prastio alias Bagus bin Agus Haryadi serta melakukan penggeledahan yang menemukan sisa obat tablet yang belum laku terjual dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu);

Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat, Saksi Bagus Rahman Prastio alias Bagus bin Agus Haryadi mengakui obat-obatan tersebut adalah milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan di rumahnya di Jalan Belimbing Raya Rt 02, Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan beberapa obat yang belum laku terjual di pasaran dengan penanda (Y) pada satu sisi dan sisi yang satu dengan tanda (-) sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir, 42 (empat puluh dua) linting yang masing-masing berisi 3 (tiga) butir obat tablet warna putih dengan penanda (Y) pada satu sisi dan sisi yang satu dengan tanda (-);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Saksi Bagus Rahman Prastio alias Bagus bin Agus Haryadi karena awalnya Saksi Bagus Rahman Prastio alias Bagus bin Agus Haryadi sering membeli obat-obatan dari Saksi, sampai akhirnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Bagus Rahman Prastio alias Bagus bin Agus Haryadi untuk menjual/ mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Bagus Rahman Prastio alias Bagus bin Agus Haryadi mengambil obat-obatan sebanyak 50 (lima puluh) linting yang masing-masing lintingan berisi 3 (tiga) butir obat sehingga total Saksi Bagus Rahman Prastio alias Bagus bin Agus Haryadi mengambil 150 (seratus lima puluh) butir obat dari Terdakwa untuk dijual Kembali dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tiap linting;

Menimbang, bahwa tiap berhasil menjual 150 (seratus lima puluh) butir obat yang terbagi menjadi 50 (lima puluh) linting tersebut, Terdakwa memberi imbalan kepada Saksi Bagus Rahman Prastio alias Bagus bin Agus Haryadi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0253 diketahui bahwa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi obat tablet warna putih dengan penanda (Y) pada sisinya dan penanda (-) pada sisi lainnya sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir, 42 (empat puluh dua) linting yang masing-masing berisi 3 (tiga) butir obat tablet warna putih dengan penanda (Y) pada sisinya dan penanda (-) pada sisi lainnya yang ditemukan anggota kepolisian ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah positif mengandung Trihexyphenidyl HCl;

Menimbang, bahwa obat yang mengandung Trihexyphenidyl HCl merupakan obat keras dan tidak dijual secara bebas dipasaran, hanya dapat diperoleh di sarana kefarmasian berizin seperti apotek, rumah sakit, puskesmas dan kilinikharus di distribusikan oleh distributor yang legal dan mempunyai tenaga kefarmasian yang menurut peraturan perundang-undangan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, dan penggunaannya harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan penuh kesadaran bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diketahui setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, dalam bagian keempat mengenai pekerjaan kefarmasian dalam distribusi atau penyaluran sediaan farmasi diketahui yang berhak menyimpan dan mendistribusikan sediaan farmasi berupa obat adalah sarana pelayanan kefarmasian yang meliputi toko obat, apotek, sarana pelayanan kesehatan lainnya di mana untuk menyimpan, mendistribusikan menjadi tanggung jawab apoteker dan tenaga kefarmasian yang mana distribusi atau penyaluran sediaan farmasi wajib dicatat oleh tenaga kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 diketahui; tentang tenaga kefarmasian bahwa tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, penyimpanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tjg



pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;

Menimbang, bahwa obat yang mengandung Trihexyphenidyl HCl merupakan obat keras dan tidak dijual secara bebas dipasaran, hanya dapat diperoleh di sarana kefarmasian berizin seperti apotek, rumah sakit, puskesmas dan klinik harus di distribusikan oleh distributor yang legal dan mempunyai tenaga kefarmasian yang menurut peraturan perundang-undangan yaitu Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, dan penggunaannya harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ditemukan di persidangan diketahui bahwa Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker, dan bukan juga seorang tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin, dan/ atau keahlian, dan/ atau kewenangan untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 *juncto* Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi obat tablet warna putih dengan penanda (Y) pada sisinya dan penanda (-) pada sisi lainnya sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir, 42

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh dua) linting yang masing-masing berisi 3 (tiga) butir obat tablet warna putih dengan penanda (Y) pada sisinya dan penanda (-) pada sisi lainnya, 1 (satu) buah kotak rokok merk U Bold, 1 (satu) buah toples plastik warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap obat-obatan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur, dan terus terang mengakui perbuatannya dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 *juncto* Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riduan alias Duan bin Aspan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, dan persyaratan keamanan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi obat tablet warna putih dengan penanda (Y) pada sisinya dan penanda (-) pada sisi lainnya sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir, 42 (empat puluh dua) linting yang masing-masing berisi 3 (tiga) butir obat tablet warna putih dengan penanda (Y) pada sisinya dan penanda (-) pada sisi lainnya;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk U Bold;
  - 1 (satu) buah toples plastik warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 oleh kami, Adrianus Rizki Febriantomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H., Nugroho Ahadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.M.Noryadi,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Mohammad Zultoni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Diaudin, S.H.

Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Panitera Pengganti,

H.M.Noryadi,SH